

# BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 27

TAHUN 2010

---

## PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 27 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN  
RUKUN WARGA (RW) PADA KELURAHAN DAN DESA  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan dan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
  - b. bahwa guna tertib administrasi dan tertib hukum dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipandang perlu pengaturan tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga (RT) dan

Rukun Warga (RW) Pada Kelurahan dan Desa di Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat
1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
  2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) PADA KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai bagian perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BAMUSDES, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

- sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BAMUSDES bersama Kepala Desa.
  12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat pada Kelurahan dan Desa terdiri dari sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
  13. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat pada Kelurahan dan Desa yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Di Kelurahan dan desa dapat dibentuk RT / RW sesuai dengan kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan agar terwujudnya demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkatan masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
- (2) RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kelurahan/Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan lurah atau Kepala Desa.
- (4) Lurah atau Kepala Desa menyampaikan usul pengesahan pembentukan RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui camat kepada bupati untuk memperoleh pengesahan.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pembentukan RW / RT paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian dari Lurah / Kepala Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap RT terdiri dari sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT untuk Desa dan 3 (tiga) RT untuk Kelurahan.
- (3) Setiap Dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW dan untuk setiap lingkungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) RW.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan RT / RW sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai maksud adalah sebagai berikut :
  - a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- (2) Pembentukan RT / RW sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tujuan adalah sebagai berikut ;
  - a. untuk mengoptimalkan kegiatan RT / RW di kelurahan/desa ;
  - b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan dan pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan / desa.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 5**

- (1) Tugas RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- (2) Selain Tugas Pokok RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT/RW mempunyai tugas lainnya meliputi :
- a. Bidang Politik, Keamanan dan Ketertiban :
    - 1) Menanamkan pengertian, pemahaman, kesadaran dan keyakinan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundangan lainnya kepada masyarakat;
    - 2) Mengintensifkan pembinaan organisasi Hansip bersama Pembina dari TNI dan Polri;
    - 3) Mengusahakan dan menciptakan ketertiban, kesiapsiagaan, ketentraman dan keamanan.
  - b. Bidang Kesejahteraan rakyat :
    - 1) Meningkatkan kecerdasan dan sumber daya manusia rakyat;
    - 2) Memelihara dan membina kesatuan dan persatuan;
    - 3) Memelihara dan memajukan daya cipta masyarakat di bidang kebudayaan;
    - 4) Mengusahakan kesejahteraan rakyat;
  - c. Bidang Pembangunan
    - 1) Menghimpun dana dan sarana untuk melaksanakan pembangunan guna kepentingan masyarakat dengan cara gotong royong;
    - 2) Membantu memelihara sarana publik kota/desa termasuk melaporkan apabila terjadi upaya pengrusakan terhadap sarana publik kota/desa;
  - d. Bidang Perekonomian
    - 1) Turut serta mengawasi jalannya distribusi bahan pokok yang disalurkan melalui koperasi RW;
    - 2) Membentuk dan membina koperasi RW;
    - 3) Membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan bidang pertanian, perikanan, kerajinan pada Usaha Kecil dan Menengah.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT / RW mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

- dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
  - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### ***Bagian Pertama* Susunan Organisasi dan Pengurus**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi RT / RW adalah sebagai berikut :
  - a. **Ketua** sebagai pimpinan dan penanggung jawab ;
  - b. **Sekretaris** sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi ;
  - c. **Bendahara** sebagai penyelenggara administrasi keuangan ;
  - d. **Ketua Seksi** sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
- (2) Susunan pengurus RT / RW sebagaimana pada ayat (1) **disesuaikan dengan kebutuhan**.
- (3) Masa bakti kepengurusan RT / RW selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bakti **kepengurusan RT/RW pada kelurahan selama 3 (tiga) tahun** dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

### ***Bagian Kedua* Syarat-syarat Anggota Pengurus**

#### **Pasal 8**

Anggota pengurus RT / RW terdiri pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik / cendekiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat – syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga Negara Republik Indonesia ;



- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- e. sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap serta mempunyai kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat ;
- f. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja dan membangun ;
- g. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya ;
- h. **dipilih secara musyawarah dan mufakat** ;
- i. tidak berkedudukan sebagai perangkat desa.

### ***Bagian Ketiga***

## **Tata Cara Pemilihan dan Pengesahan Ketua RT / RW**

### **Pasal 9**

Tata cara pemilihan ketua RT :

- a. Sebelum melaksanakan pemilihan Ketua RT, Kepala Dusun/lingkungan membentuk panitia yang terdiri dari :
  - Ketua : Kepala Dusun/Kepala Lingkungan
  - Sekretaris: Pemuka Masyarakat
  - Anggota : Beberapa orang yang ditunjuk oleh Ketua Panitia yang bersangkutan
- b. Para pemilih : Kepala - kepala Keluarga di Wilayah RT yang bersangkutan
- c. Keabsahan Daftar Pemilih disahkan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan

### **Pasal 10**

Tata Cara Pemilihan Ketua RW:

- a. Sebelum melaksanakan pemilihan Ketua RW, Kepala Dusun/lingkungan membentuk panitia yang terdiri dari :
  - Ketua : Kepala Desa/kepala Kelurahan
  - Sekretaris: Pemuka Masyarakat
  - Anggota : Ketua-ketua RT dan beberapa orang yang ditunjuk oleh panitia
- b. Para pemilih : Kepala – kepala keluarga di Wilayah RW yang bersangkutan
- c. Keabsahan Daftar Pemilih disahkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan

### **Pasal 11**

- (1) Calon Ketua RT / RW diajukan sebagai hasil musyawarah / mufakat oleh masing-masing anggota masyarakat.
- (2) Pemilihan Ketua RT / RW dilakukan secara musyawarah / mufakat dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Nama-nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat tersebut diajukan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (4) Lurah / Kepala Desa menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (5) Ketua RT / RW terpilih disampaikan oleh Lurah / Kepala Desa kepada bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Ketua RT / RW Terpilih.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Ketua RT / RW paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian dari Lurah / Kepala Desa.

## **BAB VI LARANGAN BAGI PENGURUS RT / RW**

### **Pasal 12**

Pengurus RW /RT dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi perangkat desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 8;
- b. melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan – kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat;
- d. menyalahgunakan kewenangan, bertindak sewenang – wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma – norma / adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **Pasal 13**

Pengurus RT/RW yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN**  
**PENGURUS RT / RW**

**Pasal 14**

- (1) Ketua RT/RW yang tersangkut tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Selama Ketua RT/RW dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Dengan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Lurah / Kepala Desa mengusulkan kepada BAMUSDES untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dan dalam putusan harus menjalankan putusan, sedangkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka upaya banding dimaksud belum selesai, Lurah / Kepala Desa mengusulkan kepada BAMUSDES agar yang bersangkutan diberhentikan.
- (6) Pemberhentian Ketua RT /RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lurah / Kepala Desa kepada bupati melalui Camat untuk memperoleh pengesahan pemberhentian.
- (7) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Ketua RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Lurah / Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa

**Pasal 15**

- (1) Ketua dan Anggota pengurus RT / RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya disebabkan :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan/Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT /

- RW;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
  - e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT / RW yang bersangkutan;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma kehidupan masyarakat
- (2) Pemberhentian Ketua RT / RW berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

## **BAB VIII PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI RT/ RW**

### **Pasal 16**

- (1) Pengaturan penyelenggaraan administrasi RT / RW pada kelurahan/desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pada RT / RW sehingga tertib administrasi dan tertib hukum.
- (2) Jenis buku dalam penyelenggaraan administrasi RT/ RW adalah :
  - a. Buku Tamu;
  - b. Buku Agenda;
  - c. Buku Kependudukan untuk pencatatan lahir, mati, datang,pergi/pindah dan penduduk tetap;
  - d. Buku Daftar kekayaan warga;
  - e. Buku Daftar Anak Balita;
  - f. Buku Akseptor KB;
  - g. Buku lainnya yang dianggap perlu.

## **BAB IX KOP DINAS RT / RW**

### **Pasal 17**

- (1) Kop Naskah Dinas RT memuat :
  - a. Nomor RT(ditulis dengan angka):
  - b. Nomor RW ( ditulis dengan angka);
  - c. Nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
  - d. Nama Kecamatan.
- (2) Kop Naskah Dinas RW memuat :
  - a. Nomor RW ( ditulis dengan angka);
  - b. Nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
  - c. Nama Kecamatan;
  - d. Nama Kabupaten.

### **Pasal 18**

Format Kop Naskah Dinas RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### **Pasal 19**

- (1) Kop Naskah Dinas RT/RW digunakan untuk keperluan kegiatan RT/ RW.
- (2) Kop Naskah Dinas RT digunakan untuk naskah yang ditandatangani oleh Ketua RT yang bersangkutan atau salah satu pengurus RT yang ditunjuk.
- (3) Kop Naskah Dinas RW digunakan untuk naskah yang ditandatangani oleh Ketua RW yang bersangkutan atau salah satu pengurus RW yang ditunjuk.

## **BAB X BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL RT / RW**

### **Pasal 20**

Stempel RT / RW berbentuk segiempat panjang.

### **Pasal 21**

- (1) Ukuran stempel rukun tetangga (RT) adalah :
  - a. Panjang 5,0 cm
  - b. Lebar 2,0 cm
- (2) Ukuran stempel rukun warga (RW) adalah :
  - a. Panjang 6,0 cm
  - b. Lebar 2,5 cm

### **Pasal 22**

- (1) Stempel Rukun Tetangga berisi :
  - a. Nomor RT (ditulis dengan angka)
  - b. Nomor RW (ditulis dengan angka)
  - c. Nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan
  - d. Nama Kecamatan
- (2) Stempel Rukun Warga Berisi :
  - a. Nomor RW (ditulis dengan angka)

- b. Nama Desa/Kelurahan
- c. Nama Kecamatan
- d. Nama Kabupaten

#### **Pasal 23**

- (1) Urutan Nomor Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dimulai dari angka nol satu (01) dan seterusnya sesuai dengan jumlah rukun tetangga (RT) dalam rukun warga (RW) yang bersangkutan
- (2) Urutan Nomor Rukun Warga (RW) dalam setiap desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dimulai dari angka nol satu (01) dan seterusnya sesuai dengan jumlah rukun warga (RW) yang ada dalam desa / kelurahan yang bersangkutan

#### **Pasal 24**

Bentuk, ukuran serta isi stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### **Pasal 25**

Pejabat yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 adalah :

- a. Ketua RT dan atau salah seorang pengurus RT yang ditunjuk;
- b. Ketua RW dan atau salah seorang pengurus RW yang ditunjuk.

### **BAB XI SUMBER DANA RT / RW**

#### **Pasal 26**

Dana kegiatan RT / RW dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi ;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 27**

- (1) Hubungan kerja Ketua RT / RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Pengurus RT / RW yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tetap bertugas sampai dengan berakhirnya masa bakti.
2. Pemekaran/pembentukan dan pemilihan/pengangkatan Ketua RT / RW baru wajib menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Pada Saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat **mengetahuinya** dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2010

**BUPATI PURWAKARTA,**  
Ttd.

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 23 Juni 2010



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 27**



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWAKARTA****NOMOR : 27 TAHUN 2010****TANGGAL : 23 JUNI 2010****TENTANG : PEDOMAN PENATAAN RUKUN TETANGGA (RT)  
DAN RUKUN WARGA (RW) PADA KELURAHAN  
DAN DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA****FORMAT KOP NASKAH DINAS KETUA RT / RW****A. Kop Naskah Dinas Ketua RT**RT.....(dengan angka)  
KELURAHAN / DESA.....  
KECAMATAN.....**B. Kop Naskah Dinas Ketua RW**RW.....(dengan angka)  
KELURAHAN / DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN.....**BUPATI PURWAKARTA,****Ttd,****DEDI MULYADI**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWAKARTA****NOMOR : 27 TAHUN 2010****TANGGAL : 23 JUNI 2010****TENTANG : PEDOMAN PENATAAN RUKUN TETANGGA (RT)  
DAN RUKUN WARGA (RW) PADA KELURAHAN DAN  
DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA****BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL RT / RW****A. Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel RT****B. Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel RW****BUPATI PURWAKARTA,  
Ttd,****DEDI MULYADI**